

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mendorong Aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut **Good Governance** dapat tercapai.

Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dianut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah, tetapi **keterbukaan (transparansi)** selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk didalamnya para penyelenggara pemerintahan negara, mulai pusat, provinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disampaikan tepat waktu.

Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan bahwa laporan keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun. Selama basis akrual belum dilaksanakan diperkenankan menggunakan basis kas (Kas

menuju Akrual) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005, maka bagi entitas pelaporan yang belum dapat menerapkan basis akrual masih diperkenankan menggunakan basis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian penerapan basis akrual sudah harus dimulai pada Tahun Anggaran 2017.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penerapan basis akrual paling lambat dilaksanakan pada Tahun 2014, maka penerapan basis akrual di Kabupaten Temanggung dimulai Tahun 2014. Tahun 2017 ini merupakan tahun ke 4 (tiga) dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan yang disusun meliputi : Laporan pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan perubahan SAL ;

1. Laporan finansial yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan ekuitas dan Laporan Arus Kas ;
2. Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan serta memudahkan pengguna untuk memahami dan sekaligus dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena laporan keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara para pembacanya, serta dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung,

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat dan lebih transparan bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Memberikan manfaat dalam evaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26)
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab III : Kebijakan Akuntansi SKPD

Bab IV : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab IV : Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2017 di dukung dengan Anggaran sebesar Rp.30.890.826.994,-, terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 11.853.410.994,- Belanja Langsung Rp. 19.037.416.000,- Belanja Hibah Rp. 400.000.000,- dan Belanja Bantuan Keuangan Rp. 4.200.000.000,-. Secara ringkas komposisi realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 11.713.283.888,-
2. Belanja Langsung :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.533.602.230,-
 - Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 15.917.833.041,-
 - Belanja Modal, sebesar Rp. 398.445.000,-
3. Belanja Hibah :
 - Padi organic : Rp. 200.000.000,-
 - WISMP : Rp. 200.000.000,-
4. Belanja Bantuan Keuangan kegiatan JUT : Rp. 4.200.000.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pangan dan urusan Pertanian Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pangan Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan	660.469.000	618.367.965	93,6%
a.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	35.000.000	33.346.500	95,3%

b.	Pendampingan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	25.000.000	24.842.990	99,4%
c.	Pendampingan desa mandiri pangan	10.000.000	7.182.800	71,8%
d.	Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal	75.000.000	74.629.500	99,5%
e.	Fasilitasi Distribusi dan Akses Pangan	55.000.000	51.699.000	94,0%
f.	Model Pengembangan Kemandirian Pangan Desa	60.000.000	58.490.000	97,5%
g.	Pengisian Gudang Cadangan Pangan Sebagai Antisipasi Kerawanan Pangan	85.000.000	69.033.400	81,2%
h.	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Pekarangan	45.000.000	39.414.100	87,6%
i.	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat/Desa	100.000.000	96.038.100	96,0%
j.	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	17.500.000	15.894.000	90,8%
k.	Pendampingan Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	73.000.000	72.872.500	99,8%
l.	Pendampingan P2KP	25.000.000	24.420.000	97,7%
m.	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	54.969.000	50.505.075	91,9%

Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pertanian Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	956.912.000	864.816.017	90,4%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.000.000	67.488.779	68,2%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	123.500.000	94.886.541	76,8%
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.600.000	14.600.000	100,0%
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000	6.000.000	100,0%
5	Penyediaan alat tulis kantor	55.998.000	55.873.000	99,8%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.696.000	15.695.900	100,0%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.202.000	3.202.000	100,0%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.196.000	5.196.000	100,0%
9	Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000	44.981.600	100,0%
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108.000.000	103.579.182	95,9%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	53.720.000	53.053.700	98,8%
12	Jasa Pelayanan perkantoran	427.000.000	400.259.315	93,7%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	275.986.000	269.265.000	97,6%
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	73.000.000	72.005.000	98,6%
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	80.000.000	75.078.000	93,8%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.000.000	47.890.000	99,8%
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	24.986.000	24.448.000	97,8%

	<i>gedung kantor</i>			
5	<i>Renovasi Gedung Pertanian</i>	<i>50.000.000</i>	<i>49.844.000</i>	<i>99,7%</i>
	<i>Program Pengembangan Data/Informasi</i>	<i>19.470.000</i>	<i>19.172.000</i>	<i>98,5%</i>
1	<i>Pengelolaan Data/Database</i>	<i>19.470.000</i>	<i>19.172.000</i>	<i>98,5%</i>
	<i>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</i>	<i>220.000.000</i>	<i>199.045.620</i>	<i>90,5%</i>
1	<i>Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah</i>	<i>60.000.000</i>	<i>57.134.950</i>	<i>95,2%</i>
2	<i>Peningkatan Mutu dan Penanganan Pasca Panen Hasil Produksi Pertanian Perkebunan</i>	<i>60.000.000</i>	<i>53.556.075</i>	<i>89,3%</i>
3	<i>Fasilitasi Temu Usaha Pelaku Pasar Produk Pertanian Unggulan</i>	<i>100.000.000</i>	<i>88.354.595</i>	<i>88,4%</i>
	<i>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</i>	<i>8.304.730.000</i>	<i>7.720.048.500</i>	<i>93,0%</i>
1	<i>Primatani</i>	<i>100.000.000</i>	<i>98.818.500</i>	<i>98,8%</i>
2	<i>Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi unggul</i>	<i>110.000.000</i>	<i>104.080.125</i>	<i>94,6%</i>
3	<i>Pengembangan padi organik</i>	<i>100.000.000</i>	<i>95.014.875</i>	<i>95,0%</i>
4	<i>Pengadaan Alat Mesin Pertanian (DBHCHT)</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>946.767.840</i>	<i>94,7%</i>
5	<i>Pengembangan Model Usaha Tani Partisipatif</i>	<i>134.730.000</i>	<i>133.991.900</i>	<i>99,5%</i>
6	<i>Perluasan Areal Komoditas Unggulan dan Kualitas Ekspor</i>	<i>30.000.000</i>	<i>29.920.900</i>	<i>99,7%</i>
7	<i>Penyediaan dan Pemurnian Benih Tembakau Unggul Lokal (DBHCHT)</i>	<i>250.000.000</i>	<i>242.949.200</i>	<i>97,2%</i>
8	<i>Penggunaan benih bermutu yang bersertifikat sesuai permintaan pasar (DBHCHT)</i>	<i>300.000.000</i>	<i>289.930.675</i>	<i>96,6%</i>
9	<i>Pemupukan berimbang pada tanaman tembakau (DBHCHT)</i>	<i>6.000.000.000</i>	<i>5.503.329.664</i>	<i>91,7%</i>
10	<i>Mitigasi Perubahan Iklim Tanaman Pertanian</i>	<i>250.000.000</i>	<i>246.620.846</i>	<i>98,6%</i>
11	<i>Fasilitasi Pengembangan Informasi</i>	<i>30.000.000</i>	<i>28.623.975</i>	<i>95,4%</i>

	Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura			
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	6.602.590.000	6.455.357.687	97,8%
1	Pengendalian hama dan penyakit tanaman	70.000.000	69.076.375	98,7%
2	Pembangunan jalan usaha tani	94.590.000	87.883.875	92,9%
3	Pengendalian hama tikus	150.000.000	147.921.000	98,6%
4	Optimalisasi kebun produksi	60.000.000	43.710.000	72,9%
5	Peningkatan sarana irigasi pertanian (WISMP)	160.000.000	143.393.750	89,6%
6	Fasilitasi PSP	100.000.000	94.581.875	94,6%
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian (DAK Pertania	3.183.000.000	3.157.698.375	99,2%
8	Konservasi Lahan Tembakau dengan Diversifikasi Tanaman Kopi	1.500.000.000	1.459.384.059	97,3%
9	Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan	200.000.000	187.894.325	93,9%
10	Pengembangan Hortikultura	275.000.000	267.521.875	97,3%
11	Fasilitasi Verifikasi LP2B, LCP2B dan Penggantian Fungsi Irigasi	250.000.000	246.924.175	98,8%
12	Pemupukan Berimbang Tanaman Kopi di Lahan Pertembakauan	500.000.000	493.598.075	98,7%
13	Introduksi Budaya Kedelai	60.000.000	55.769.928	92,9%
	Program pemberdayaan petani	1.276.237.000	1.225.848.307	96,1%
1	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	148.370.000	146.654.150	98,8%
2	Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	99.770.000	97.894.778	98,1%
3	Fasilitasi Diversifikasi Usaha Tani Tembakau melalui Agribisnis Komoditas Unggulan (DBHCHT)	321.785.000	303.177.056	94,2%
4	Penguatan kelembagaan kelompok tani	168.050.000	156.742.350	93,3%
5	Fasilitasi Replikasi Program	70.000.000	68.780.000	98,3%

	Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian			
6	Fasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Satwa Sebagai Musuh Alami Hama Tanaman	29.622.000	28.998.000	97,9%
7	Pelatihan Pengelolaan Usaha Tani Berbasis Konservasi (DBHCHT)	149.880.000	144.209.623	96,2%
8	Penerapan Teknologi Pengelolaan Usaha Pertanian Terpadu (DBHCHT)	288.760.000	279.392.350	96,8%
	Program Pengembangan Agribisnis	50.000.000	49.556.000	99,1%
1	Pengembangan Kawasan Agropolitan (Ban-Gub)	50.000.000	49.556.000	99,1%
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	574.996.000	346.984.675	60,3%
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh	180.000.000	154.934.275	86,1%
2	Peningkatan Kinerja Penyuluhan	183.140.000	175.773.400	96,0%
3	Pemberdayaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)	198.856.000	5.195.000	2,6%
4	Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan	13.000.000	11.082.000	85,2%
	Program perencanaan pembangunan daerah	65.753.000	58.268.000	88,6%
1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	2.960.000	2.960.000	100,0%
2	Monitoring dan Evaluasi	50.000.000	47.955.000	95,9%
3	Rakor Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pedesaan melalui Penyuluhan Agribisnis	12.793.000	7.353.000	57,5%
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	10.273.000	9.485.500	92,3%
1	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh	10.273.000	9.485.500	92,3%
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	20.000.000	13.665.000	68,3%
1	Perpindahan Perlengkapan dan	20.000.000	13.665.000	68,3%

	Barang OPD			
--	------------	--	--	--

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017, apabila dibandingkan Tahun 2016 sebesar 96,23 % terjadi penurunan sebesar 0,53%, Tahun 2017 sebesar 95,70 %, disebabkan karena :

- Adanya kegiatan pendampingan yang ditunda pelaksanaannya karena kegiatan pokoknya (bantuan gubernur) tidak direalisasi.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. Entitas akuntansi adalah merupakan pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karena wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah Basis Akrua. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya, terdapat dua basis akuntansi yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).

Dalam Basis Akrua pendapatan dianggap telah terjadi jika telah timbul hak menagih dan jumlahnya dapat ditentukan secara meyakinkan. Beban dianggap telah terjadi jika suatu sumberdaya telah digunakan yang berakibat timbul kewajiban membayar atau menyebabkan aset organisasi berkurang karena penggunaan tersebut. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

3.3 Kebijakan Akuntansi Pos-pos Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2017 disusun berdasar UU Nomor 17 tahun 2003 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Pokok dari Laporan Keuangan adalah :

3.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

Pendapatan – LRA

(a) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

(b) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan

- (c) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- (d) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

- (a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disakan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (b) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (c) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.

Transfer

- Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Surplus/difisit LRA

- Merupakan selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

3.3.2 Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri asset, kewajiban dan ekuitas.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan assetnya dalam asset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian, neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos :

- a). Kas dan setara kas
- b). Invesatasi jangka pendek
- c). Piutang pajak dan bukan pajak
- d). Persediaan
- e). Investasi jangka panjang
- f). Asset tetap
- g). Kewajiban jangka pendek
- h). Kewajiban jangka panjang
- i). Ekuitas

3.3.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat Laporan Operasional (LO) yaitu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :

1). Pendapatan LO.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a). Timbulnya hak atas pendapatan ;
- b). Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2). Beban

Beban diakui pada saat :

- a). Timbulnya kewajiban
- b). Terjadinya konsumsi asset
- c). Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3). Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4). Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

5). Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

6). Pos Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

7). Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

3.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan salah satu jenis laporan baru yang harus disusun berdasarkan basis akrual. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE disajikan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur dan isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos : Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- a). Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode – periode sebelumnya ;
- b). Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3.4 Kebijakan akuntansi akrual

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban Pemerintah Daerah pada suatu periode. Dengan demikian, Pemerintah Daerah akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hak ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak, demikian juga dengan beban.

a. Pendapatan

Pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

b. Belanja

Perbedaan basis akrual dan basis kas menuju akrual adalah berubahnya pengakuan belanja menjadi pengakuan belanja dan beban.

- 1). Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2). Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan.
- 3). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- 4). Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

c. Persediaan

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan antara lain dapat berupa persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar.

1). Pengakuan Persediaan

Pengakuan persediaan dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah.

2). Pengukuran Persediaan

Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

d. Beban persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang diguna.

e. Asset Tetap

Asset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Asset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan).

Klasifikasi asset tetap

- 1). Tanah
- 2). Peralatan dan mesin
- 3). Bangunan dan gedung
- 4). Jalan, jaringan, instalasi
- 5). Asset tetap lainnya (buku-buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian)
- 6). Konstruksi dalam pengerjaan

Pengakuan Asset Tetap

Asset Tetap dapat diakui apabila :

- 1). Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 2). Biaya perolehan dapat diukur secara andal
- 3). Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- 4). Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Asset Tetap

Metode penilaian asset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi). Dalam melakukan penilaian asset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama ;

Perlakuan akuntansi Asset tetap

1). Asset donasi

Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

2). Pengakuan Asset dari Belanja Modal

Jika asset yang berasal dari Belanja Modal memiliki manfaat teknis lebih dari satu tahun, maka bisa diakui sebagai asset.

3). Penghapusan Asset Tetap tetap dilakukan jika Asset Tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku atau setelah ada Surat Keputusan Penghapusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang Kabupaten Temanggung.

f. Kewajiban

Akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban yang meliputi saat pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang pada laporan keuangan. Definisi kewajiban.

Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban atau utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (hutang pada pihak ketiga), hutang bunga dll.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

g. Ekuitas Dana

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Dalam Basis akrual istilah Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan Ekuitas dana cadangan dihapus, digantikan Ekuitas.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. PENJELASAN LAPORAN RELISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan rutin tahunan

Pendapatan rutin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dari penjualan hasil kebun Tahun 2017 dengan rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian pendapatan	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penjualan hasil kebun dinas	17.000.000	42.750.000	17.500.000	27.500.000
Jumlah		17.000.000	42.750.000	17.500.000	27.500.000

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 27.500.000,- atau 157,15% dari target anggaran sebesar Rp 17.500.000,-

Kenaikan setoran PAD dari penjualan hasil kebun tahun 2017 disebabkan karena adanya penjualan entres dan stek berakar kopi robusta.

B. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Hibah Urusan Pertanian. Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 4.356.923.143,- atau 91.52% dari pagu anggaran sebesar Rp 4.760.586.400,- sedangkan untuk realisasi Belanja Hibah Urusan Pertanian terdiri kegiatan Padi Organik dan WISMP berjumlah Rp. 400.000.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- atau 100 %.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja Langsung	2017		
		Anggaran (Rp)	Relisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Belanja Barang dan Jasa	16.787.643.310,-	15.917.833.041,-	94,81
2.	Belanja Pegawai	1.843.772.690,-	1.533.602.230,-	83,17
3.	Belanja Modal	406.000.000,-	398.445.000,-	98.13
.	Jumlah Belanja Langsung	19.037.416.000,-	17.849.880.271,-	93,76

a. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2017 sebesar Rp. 15.917.833.041,- atau 94,81 % dari anggaran sebesar Rp. 16.787.643.310,-

b. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 sebesar Rp 1.533.602.230,- atau 83,17 % dari anggaran sebesar Rp 1.843.772.690,-

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja modal TA 2017 sebesar Rp 398.445.000,- atau 98,13 % dari anggaran sebesar Rp 406.000.000,-

II. PENJELASAN LAPORAN NERACA

ASET

1. Kas dan Setara Kas TA 2017

Kas dan Setara Kas :

a. Kas di Bank	Rp.	0,-
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,-
c. Kas di Bendahara Penerimaan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp.	0,-

2. Piutang

Piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,-

3. Persediaan

Jumlah persediaan barang di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2017 senilai Rp. 1.363.500,- dengan rincian sebagai berikut :

a. ATK	Rp. 1.363.500,-
b. Obat-obatan	Rp. 0,-
c. Lain-lain	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah persediaan	Rp. 1.363.500,-

Rincian persediaan ATK sbb :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Stopmap Kertas	50 Buah	Rp. 550	Rp. 27.500
2	Kertas HVS Folio	7 Rim	Rp. 40.000	Rp. 280.000
3	Pensil hitam 2B	2 bh	Rp. 4.000	Rp. 8.000
4	Batu baterai alkalin	2 set	Rp. 12.500	Rp. 25.000
5	Spidol permanen	5 bh	Rp. 6.750	Rp. 33.750
6	Staples kecil	2 dos	Rp. 16.000	Rp. 32.000
7	Isi Staples besar	5 dos	Rp. 37.000	Rp. 17.500
8	Isi staples kecil	10 dos	Rp. 1.750	Rp. 17.500
9	Snelhektek kertas	10 bh	Rp. 675	Rp. 6.750
10	Klip	10 dos	Rp. 1.750	Rp. 17.500
11	Buku folio 100	2 bk	Rp. 17.500	Rp. 35.000
12	Buku kwarto 50	5 bk	Rp. 10.000	Rp. 50.000
13	Refil toner laserjet	2 bh	Rp. 100.000	Rp. 200.000
14	Buku tulis 40	5 bk	Rp. 2.500	Rp. 12.500
15	Amplop tanggung	2 dos	Rp. 15.000	Rp. 30.000

16	Tinta printer	1 btl	Rp. 42.500	Rp. 42.500
17	Kertas Faximile	3 roll	Rp. 15.000	Rp. 45.000
18	Gunting tanggung	2 bh	Rp. 5.500	Rp. 11.000
19.	Kertas HVS 70 gram	5 rim	Rp. 45.000	Rp. 225.000
20.	Kertas HVS warna	2 rim	Rp. 55.000	Rp. 110.000
21.	Tali rafia	1 roll	Rp. 17.500	Rp. 17.500
22.	Isolasi	3 roll	Rp. 3.500	Rp. 10.500
23.	Pensil 2 B	6 bh	Rp. 4.000	Rp. 24.000
24.	Stopmap plastik	6 bh	Rp. 7.500	Rp. 45.000
25.	Spidol papan tulis	5 bh	Rp. 8.000	Rp. 40.000
JUMLAH				Rp. 1.363.500

4. Asset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2017, tersaji sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Tahun 2016 (RP)	Penerimaan Tahun 2017 (Rp)	Pengeluaran Tahun 2017 (Rp)	Saldo Tahun 2017 (Rp)
a	Tanah	2.297.075.000,-			
b	Peralatan dan Mesin	3.623.906.450,-			
c	Gedung dan bangunan	7.410.340.771,-			
d	Jalan, irigasi, dan jaringan	8.700.000,-			
e	Aset tetap lainnya	0,-			
f.	Aset Lain-lain	315.953.000,-			
g.	Barang Ekstrakomtable	87.784.530,-			
Jumlah aset tetap		13.743.759.751			

Saldo akhir Asset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp.13.743.759.751,- yang disajikan di neraca merupakan hasil mutasi dari belanja modal TA. 2016 (Neraca Awal) sampai dengan TA. 2017 (tahun berjalan) sehingga penyajian saldo aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

No.	Nama Barang	Luas	Nilai (Rp)	No. Sertifikat
1.	Kebun Dinas Medari Kec. Ngadirejo	14.035 M ²	491.225.000	HP. 25
2.	Kebun Dinas Gesing Kec. Kandangan	10.640 M ²	225.000.000	HP. 13453
3.	Kebun Dinas Soropadan Kec. Pringsurat	15.530 M ²	543.550.000	HP. 15896
4.	Kantor Dintanbunhut Kab. Temanggung	2.000 M ²	943.100.000	
5.	Tanah Bangunan Desa Jumo	314 M ²	94.200.000	
		Jumlah	2.297.075.000	

b. Peralatan dan Mesin

No.	Nama Barang	Nilai
1	Alat Bengkel dan alat ukur	Rp 88.337.000
2	Alat pertanian	Rp 206.634.000
3	Alat kantor dan rumah tangga	Rp 1.373.567.700
4	Alat studio dan alat komunikasi	Rp 112.055.000
5	Alat-alat Kedokteran	Rp 0
6	Alat angkutan	Rp. 1.708.106.750
7	Alat-alat laboratorium	Rp 135.206.000
	Jumlah	Rp 3.623.906.450

c. Gedung dan Bangunan (daftar terlampir)

d. Jalan Irigasi dan Jaringan

1.	Instalasi Gardu Listrik kapasitas kecil	Rp. 750.000
2.	Instalasi Air/PDAM (jaringan rumah tangga)	Rp. 450.000
3.	Jaringan telepon diatas tanah kapasitas sedang	Rp. 5.400.000
4.	Jaringan telepon diatas tanah kapasitas sedang	Rp. 1.600.000
5.	Jalan khusus komplek	Rp. 500.000
	Jumlah	Rp. 8.700.000

e. Aset lainnya (daftar terlampir)

f. Barang Ekstrakomptabel (daftar terlampir)

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 30 Desember 2017 sebesar Rp 304.593.397,-

Terdiri dari :

TPP bulan Desember 2017 sebesar	Rp. 299.180.800,-
Beban Listrik	Rp. 2.850.556,-
Beban Telpon	Rp. 1.444.051,-
Beban Air	Rp. 529.210,-
Internet	Rp. 589.500,-

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang per 30 Desember 2017 sebesar Rp. 0,

III. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Beban LO

Beban LO terdiri dari :

Beban Operasi sebesar	Rp. 29.298.810.218,-
Beban pegawai	Rp. 13.382.261.918,-
Beban barang dan jasa	Rp. 15.917.548.300,-

EKUITAS DANA

Ekuitas		2016	2017
		Rp	Rp
a.	Ekuitas Awal	9.969.394.547,00	21.279.529.847,68
b.	Surplus/Devisit Lo	13.486.473.212,00	-29.299.810.218,00
c.	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan akuntansi	0	0
d.	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	13.855.624.385,00	29.559.864.159,00
e.	Ekuitas Akhir	10.338.545.720,00	21.539.583.788,68

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jalan Suyoto, No. 7 Temanggung.

B. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Mentreri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV.

P E N U T U P

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2017 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2018

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ir.C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
NIP. 19611121 198703 1 006